

# KODE ETIK PROFESI GURU DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME KINERJA MENURUT K.H HASYIM ASY'ARI DALAM KITAB ADABUL 'ALIM WA AL- MUTA'ALLIM

**Ni'matul Fauziah**

UIN Sunan Ampel Surabaya

[fauziahkhabibah@email.com](mailto:fauziahkhabibah@email.com)

**Siti Ismi Wulandari**

UIN Sunan Ampel Surabaya

[ismiwulandari16@gmail.com](mailto:ismiwulandari16@gmail.com)

**Ahmad Fadhlullah**

UIN Sunan Ampel Surabaya

[fadhlullahahmad15@gmail.com](mailto:fadhlullahahmad15@gmail.com)

---

## Abstract

*The code of ethics of the teaching profession plays an important role in maintaining the professionalism and quality of education. However, various violations of the code of ethics committed by teachers indicate the need for a deep understanding of the ethical principles in this profession. One of the figures who discusses teacher ethics in depth is K.H. Hasyim Asy'ari in the book Adâbul 'Âlim wa al-Muta'allim. This study aims to analyze the code of ethics of the teaching profession and the concept of teacher performance professionalism based on the thoughts of K.H. Hasyim Asy'ari. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study approach, where the book Adâbul 'Âlim wa al-Muta'allim is used as the main source, supported by other related literature. The results of the study show that the code of ethics of teachers according to K.H. Hasyim Asy'ari consists of moral and spiritual principles that must be possessed by a teacher, such as sincerity, piety, patience, and humility in teaching and interacting with students. In addition, the professionalism of teacher performance according to K.H. Hasyim Asy'ari is not only measured by academic competence, but also by morals and moral responsibility in carrying out his duties. By implementing these principles, it is hoped that teachers can become figures who are not only knowledgeable but also have high integrity in educating the next generation of the nation.*

**Keywords:** *code of ethics; teaching profession; professionalism; K.H. Hasyim Asy'ari.*

## Abstrak

Kode etik profesi guru memiliki peran penting dalam menjaga profesionalisme dan kualitas pendidikan. Namun berbagai pelanggaran kode etik yang

dilakukan oleh guru menunjukkan perlunya pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip etika dalam profesi ini. Salah satu tokoh ulama yang membahas secara mendalam tentang etika guru adalah K.H. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Adabul 'Alim wa Al-Muta'allim*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kode etik profesi guru serta konsep profesionalisme kinerja guru berdasarkan pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, di mana kitab *Adabul 'Alim wa Al-Muta'allim* dijadikan sebagai sumber utama, didukung oleh literatur terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik guru menurut K.H. Hasyim Asy'ari terdiri dari prinsip-prinsip moral dan spiritual yang harus dimiliki oleh seorang guru, seperti keikhlasan, ketakwaan, kesabaran, serta sikap rendah hati dalam mengajar dan berinteraksi dengan peserta didik. Selain itu, profesionalisme kinerja guru menurut K.H. Hasyim Asy'ari tidak hanya diukur dari kompetensi akademik, tetapi juga dari akhlak dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini diharapkan guru dapat menjadi sosok yang tidak hanya berpengetahuan luas tetapi juga berintegritas tinggi dalam mendidik generasi penerus bangsa.

**Kata Kunci:** kode etik; profesi guru; profesionalisme; K.H. Hasyim Asy'ari.

## Pendahuluan

Etika merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang moral manusia yang fokusnya kepada perilaku baik dan buruk<sup>1</sup>. Menurut Drs. H. Burhanudin Salam mengartikan etika sebagai cabang ilmu filsafat yang membahas tentang nilai-nilai dan norma serta menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya<sup>2</sup>. Sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena diberikan akal dan nafsu untuk membedakan mana perbuatan baik dan mana yang buruk, manusia harus bijak dalam berperilaku maupun bertindak. Dalam hal ini, manusia harus lebih bisa membedakan etika yang sesuai dan tidak sesuai untuk dilakukan, sehingga akan terbentuk tatanan hidup yang sejahtera.

Etika sangat berkaitan erat dengan profesi yang dimiliki oleh seseorang. Karena etika sebagai norma yang mengikat terhadap setiap perilaku profesi, sehingga para anggota profesi menyadari bahwa pekerjaan mereka berimplikasi pada nilai, moral, norma dan etika. Profesi adalah bentuk pengabdian yang melibatkan komitmen dan kewajiban yang jelas, serta memiliki seperangkat aturan atau regulasi sebagai pedoman

<sup>1</sup> Ahmad Faridi, dkk. *Etika, Perilaku, dan Hukum Kesehatan*, (Yayasan Kita Menulis, 2022), hal. 45.

<sup>2</sup> Ahmad Faridi, dkk. op. cit. hal. 45.

dalam menjalankan tanggung jawabnya<sup>3</sup>, atau dengan kata lain profesi yakni suatu bidang pekerjaan yang didasari sebuah keahlian dan keterampilan tertentu. Jika ditarik dalam dunia pendidikan dalam hal ini adalah guru, maka profesinya sebagai guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang mata pelajaran dan teori pendidikan.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa: "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah"<sup>4</sup>. Sebagai profesi yang mengikat, guru memerlukan sebuah kode etik sebagai pedoman untuk menjaga profesionalisme dan mencegah berbagai penyimpangan. Tujuan dari kode etik guru adalah memastikan bahwa para guru atau staf pendidikan lainnya dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan standar etis dalam semua aspek kegiatan pendidikan<sup>5</sup>.

Mengingat bahwa sekarang ini sangat marak kasus penyelewengan pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian oknum guru di Indonesia telah sedikit merusak citra pendidikan di negara ini, seperti kasus penyalahan dana BOS, pungli terhadap siswa yang menginginkan nilai yang tinggi, dan yang hampir sering terdengar beberapa tahun ini adalah kasus pemerkosaan dan pelecehan terhadap siswa<sup>6</sup>. Maraknya kasus pelanggaran menunjukkan bahwa implementasi kode etik profesi guru di Indonesia masih sangat rendah. Meskipun guru memiliki peran kunci dalam kemajuan pendidikan, masih banyak di antara mereka yang melanggar. Padahal pemerintah telah menetapkan kode etik guru yang harus dipatuhi untuk menciptakan guru yang profesional<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Mohammad Ahyar Yusuf Sya'bani. *Profesi Keguruan: Menjadi Guru Yang Religius dan Bermartabat* (Gresik: Carmedia Communication, 2018).

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>5</sup> Jumrah Jamil, *Etika Profesi Guru*, (Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka, 2022).

<sup>6</sup> Delfi Eliza, dkk. "Membangun Guru yang Profesional melalui Pengembangan Profesionalisme Guru dalam Penerapan Profesinya," *Jurnal Basicedu*, Vol. 6, No. 3 (2022): 5362–5369, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2878>.

<sup>7</sup> Resti Hendriyani, "Mirisnya Pengimplementasian Kode Etik Profesi Guru Di Indonesia," 2022. <https://spiritnews.co.id/2018/11/07/mirisnya-pengimplementasian-kode-etik-profesi-guru-di-indonesia/>

Guru profesional pada hakikatnya adalah sosok guru yang memiliki kesadaran yang kolektif dan utuh akan posisinya sebagai pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 1 ayat 1 dari Bab I (Ketentuan Umum) menguraikan bahwa seorang guru adalah seorang ahli pendidikan yang bertanggung jawab utama dalam proses mendidik, mengarahkan, membimbing, melatih, mengajar, menilai dan mengevaluasi peserta didik di seluruh tingkatan pendidikan. Profesionalisme guru mencakup sejumlah aspek seperti kondisi, orientasi, sikap, nilai, perilaku, serta kualifikasi dan wewenang dalam konteks pendidikan, terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru<sup>8</sup>.

Dilihat dari segi pentingnya guru yang profesional dalam mendidik serta mengajar, sehingga diperlukan kode etik dalam suatu profesi, kode etik pemerintah mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan maupun peserta didik<sup>9</sup>. Dalam banyaknya kasus pelanggaran guru terhadap kode etikanya, maka perlu upaya untuk memberikan pemahaman dan konsistensi guru terhadap kode etikanya sebagaimana kode etik yang pemerintah berikan, sehingga diambillah sebuah kode etik yang dapat berpedoman atau merujuk pada pemikiran-pemikiran para ulama. Banyak ulama diketahui telah mencurahkan pemikirannya mengenai kode etik guru. Salah satunya yakni ulama kharismatik dan tersohor, yaitu K.H. Hasyim Asy'ari yang mencurahkan pemikirinya lewat karyanya yaitu kitab Adabul 'Alim wa Al-Muta'allim.

Kitab Adabul 'Alim wa Al-Muta'allim karya K.H Hasyim Asy'ari memiliki arti etika pendidik dan peserta didik. Kitab ini terdiri dari delapan bab pembahasan. Bab pertama membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar dan keutamaan mengajar. Bab kedua menjelaskan akhlak murid terhadap dirinya sendiri. Bab ketiga membicarakan akhlak murid terhadap gurunya. Bab keempat membicarakan akhlak murid dalam belajar. Bab kelima membahas akhlak guru terhadap dirinya sendiri. Bab keenam adab guru dalam mengajar. Bab ketujuh adab guru terhadap murid. Dan bab kedelapan etika guru terhadap buku/kitab pelajaran yang diajarkan. Adapun dalam

<sup>8</sup> Fatkhul Ibnu Prayoga, Nisaul Masruroh, & Nur Vina Safitri, "Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia," *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, Vol. 7, No. 3 (2024), <https://doi.org/10.20961/shes.v7i3.91633>.

<sup>9</sup> Yazidul Busthomi & Syamsul A'dlom, "Syarat-Syarat Profesi Keguruan Menurut Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2 (2022): 305–318, <https://doi.org/10.37286/ojs.v8i2.167>.

artikel ini, pembahasan akan difokuskan pada aspek etika guru, khususnya yang tercakup dalam bab kelima hingga bab ketujuh saja.

Penelitian sebelumnya pernah mengangkat terkait topik etika guru menggunakan kajian kitab Adab al-'Alim wa al-Muta'allim. Salah satunya artikel yang ditulis oleh Mohamad Kholil dengan judul Kode Etik Guru Dalam Pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari (Studi Kitab Adab al-'Alim wa al-Muta'allim)<sup>10</sup>. Artikel tersebut lebih berfokus pada relevansi pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari tentang kode etik guru, namun tidak membahas spesifik terkait kode etik guru dalam meningkatkan profesionalisme kinerja guru, sehingga peneliti tertarik untuk mengembangkan tulisan terbaru tentang profesionalisme kinerja guru menurut K.H. Hasyim Asy'ari.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan artikel ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yang merupakan salah satu jenis penelitian dilihat dari tempat pengambilan data. Penelitian kepustakaan adalah penelitian kualitatif yang bersifat *perspektif emic* data diperoleh bukan berdasarkan persepsi peneliti, tetapi berdasarkan fakta konseptual<sup>11</sup>. Data bisa berasal dari buku, jurnal dokumen, majalah dan sejenisnya.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Adab al-'Alim wa al-Muta'allim karya K.H. Hasyim Asy'ari dan didukung dengan data pendukung lainnya. Analisa data dalam artikel ini menggunakan reduksi data, yakni dengan memilah data-data yang relevan dengan kode etik profesi guru menurut K.H Hasyim Asy'ari dengan tujuan dapat menyimpulkan secara ilmiah dari penulisan artikel ini.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Biografi K.H Hasyim Asy'ari

K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama, pahlawan nasional, serta merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar (pimpinan tertinggi pertama) organisasi masa Islam yaitu Nahdlatul Ulama. K.H Hasyim Asy'ari adalah putra dari pasangan K.H. Asy'ari dengan Ny. H. Halimah, dilahirkan di Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa

<sup>10</sup> Mohamad Kholil. Kode Etik Guru Dalam Pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari (Studi Kitab Adab al-'Alim Wa al-Muta'allim), *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 1: 31-42. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v2i1.9](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v2i1.9).

<sup>11</sup> Evanirosa, dkk. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, Bandung, 2022.

Timur pada 14 Februari 1871 dan wafat pada 25 Juli 1947. K.H Hasyim Asy'ari memiliki salah satu anak bernama K.H. A Wahid Hasyim yang juga merupakan pahlawan nasional perumus Piagam Jakarta, serta cucunya yakni K.H. Abdurrahman Wahid yang merupakan Presiden RI ke-4.

K.H. Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai Pendiri dan Pengasuh pertama salah satu ponpes tertua di Indonesia yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, mendapat julukan *Hadratussyaikh* yang berarti mahaguru dan telah hafal *Kutub At-Tis'ah* (9 kitab hadits), serta memiliki gelar *Syaikhu al-Masyayikh* yang berarti Gurunya Para Guru. Beberapa karya yang ditulis oleh beliau adalah *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah: Fi Hadistil Mauta wa Asyrathissa'ah wa Bayani Mafhumissunnah wal Bid'ah, Muqaddimah Al Qanun Al Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Risalah fi Ta'kidul Akhdzi bi Mazhabil A'immatul Arba'ah, Arba'ina Haditsan Tata'allaqu bi Mabadi' Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Adabul 'alim wal Muta'alim fi ma Yahtaju Ilaihil Muta'allim fi Maqamati Ta'limihi*<sup>12</sup>.

## 2. Kitab Adabul Alim wal Muta'allim

Kitab Adab Al-'Alim wal Muta'allim (etika orang berilmu dan pencari ilmu) merupakan salah satu dari kitab Kiai Hasyim Asy'ari yang terdapat dalam *Irsyadus Syari*. Pembahasan dalam kitab ini dibentuk menjadi 3 bagian. Bagian pertama membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar, dan mengajarkannya. Bagian kedua membahas tentang etika seorang dalam tahap pencarian ilmu. Bagian ketiga membahas tentang etika seseorang ketika sudah menjadi alim atau dinyatakan lulus dari lembaga pendidikan.

Secara lebih terperinci dapat dijelaskan bahwa dalam kitab ini terdapat 8 (delapan) bab atau pembahasan, ditambah dengan satu lagi khutbah kitab (pendahuluan). Bab pertama membahas tentang keutamaan ilmu, keutamaan belajar, dan keutamaan mengajar. Dalam bab ini terdapat satu pasal yang menekankan bahwa keutamaan-keutamaan tersebut dikhususkan kepada para ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Bab kedua menjelaskan mengenai 10 (sepuluh) etika seorang murid terhadap dirinya sendiri. Bab ketiga membicarakan tentang 12 (dua belas) etika seorang murid terhadap gurunya. Bab keempat membicarakan tentang 13 (tiga belas)

<sup>12</sup> Zulfaizah Fitri, *Konsep Pendidik Menurut KH. M. Hasyim Asy'ari Dalam Kitab Al Adab Al-'Alim Wa Al-Muta'Alim Dan Relevansinya Terhadap Kompetensi Guru PAI* (Jakarta: Guepedia, 2022), hal. 70.

etika yang harus dipegangi seorang murid dalam kaitannya dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari. Bab kelima membahas tentang 20 (dua puluh) etika seorang alim (lulus belajar) terhadap dirinya sendiri. Bab keenam adab seorang alim (lulus belajar) dalam kaitannya dengan bidang ilmu yang sudah ia kuasai dan ajarkan. Bab ketujuh membahas tentang etika seorang alim (lulus belajar) dalam kaitannya dengan murid yang dia mengajarnya. Dan bab kedelapan membahas tentang etika seorang alim terhadap buku pelajaran yang diajarkan<sup>13</sup>.

### 3. Kode Etik Profesi Guru menurut Pemikiran K.H Hasyim Asy'ari Dalam Kitab Adabul 'Alim Wa Al Muta'allim

Kode etik secara terminologi berasal dari dua kata yaitu kode dan etik. Kata kode berasal dari bahasa perancis yang berarti norma atau makna, sedangkan kata etik berasal dari kata *etiquette* yang berarti norma-norma yang harus ditaati oleh profesi guru, dengan menaati norma norma akan bisa berhasil dalam menjalankan profesinya dengan baik<sup>14</sup>. Kode etik profesi adalah seperangkat norma atau aturan tertulis yang secara rinci menetapkan standar perilaku yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional dalam menjalankan tugasnya. Kode etik guru adalah kumpulan norma dan prinsip yang menjadi dasar bagi perilaku guru dalam menjalankan tugas pendidikan mereka<sup>15</sup>. Oleh karena itu, guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan para peserta didik, baik berupa spiritual maupun intelektual, sebab itu guru harus menaati kode etik yang berlaku.

K.H. Hasyim Asy'ari dalam kitabnya memberikan banyak rambu/peringatan terhadap guru atau dengan sebutan kode etik dengan tujuan agar setiap guru selalu mengingat tanggung jawabnya yang begitu besar dan tetap berada di atas jalur yang benar sehingga hakikat tujuan dari aktivitas pendidikan dapat tercapai<sup>16</sup>. Sebagai pedoman dan perilaku dalam melaksanakan kode etik, guru harus memiliki karakter yang harus ada pada dirinya sendiri sebagaimana dalam kitab K.H Hasim Asya'ari yang berjudul Adabul 'Alim wal Muta'allim bab kelima:

<sup>13</sup> Ahmad Nur Kholis, "Menengok Isi Kitab Adab Al-Alim Wal Muta'allim Karya KH Hasyim Asy'ari," Mei 2020, <https://www.nu.or.id/pustaka/menengok-isi-kitab-adab-al-alim-wal-muta-allim-karya-kh-hasyim-asy-ari-nT3ot>.

<sup>14</sup> Dedi Sahputra Napitupulu, *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* (Sukabumi: Haura Utama, 2020).

<sup>15</sup> Shilphy A. Octavia, *Etika Profesi Guru* (Sleman: Deepublish, 2020), hal. 88.

<sup>16</sup> Muhammad Kholil. *op. cit.* hal. 34.

**Pertama**, guru selalu istiqamah dalam *muraqabatullah* kepada Allah ta'ala, baik di tempat yang sunyi atau ramai. Pengertian *muraqabatullah* ialah melihat Allah dengan mata hati dan menghubungkannya dengan perbuatan yang dilakukan selama ini, kemudian mengambil hikmahnya atau jalan yang terbaik bagi dirinya dengan mempertimbangkan dan merasakan tentang adanya pemantauan Tuhan kepadanya.

**Kedua**, guru senantiasa bersifat *khauf* (takut) kepada Tuhan dalam segala ucapan dan tindakannya, baik di tempat yang sunyi atau ramai, karena seorang pendidik adalah orang yang selalu dapat menjaga amanat, dapat dipercaya terhadap sesuatu yang dititipkan kepadanya, baik itu berupa ilmu, hikmah, dan perasaan takut kepada Allah.

**Ketiga**, guru bersifat tenang, tidak was-was dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

**Keempat**, guru menjaga diri dari perkara yang haram dan *syubhat*. *Syubhat* adalah perkara yang tidak ada kepemilikan.

**Kelima**, guru seharusnya rendah hati, tidak sombong dengan apa yang dimilikinya, baik ilmu harta dan kedudukan seorang guru.

**Keenam**, guru seharusnya bersifat *khusyu'*. Maksud dari *khusyu'* adalah stabilnya hati dalam menghadap kebenaran. Sebagaimana ulama salaf mengatakan bahwa: "kewajiban orang-orang yang mempunyai ilmu adalah selalu merendahkan diri kepada Allah ta'ala, baik di tempat sunyi atau di tempat ramai, menjaga terhadap dirinya sendiri, menghentikan setiap sesuatu yang dirasa menyulitkan dirinya sendiri".

**Ketujuh**, guru menjadikan Allah SWT sebagai tempat meminta pertolongan dalam segala keadaan.

**Kedelapan**, guru tidak menjadikan ilmunya sebagai hal yang bersifat duniawi, baik berupa jabatan, harta dan media untuk terkenal.

**Kesembilan**, guru seharusnya tidak mendekati atau bergaul dengan para pecinta dunia, kecuali jika mereka membawa efek positif kepadanya.

**Kesepuluh**, guru berakhlak *zuhud* terhadap harta duniawi.

**Kesebelas**, guru menjauhkan diri dari usaha-usaha yang rendah dan hina menurut watak manusia, atau pekerjaan yang tidak disukai, walaupun seorang guru

kadang kala memiliki gaji minim, seharusnya menjauhi perkara merusak jati seorang guru.

**Kedua belas**, guru seharusnya menjauhi tempat-tempat yang menimbulkan tuduhan buruk, dikarenakan seorang guru adalah pedoman bagi masyarakat.

**Ketiga belas dan keempat belas**, guru seharusnya menjalankan syariat-syariat menurut agama seperti beribadah, menebar salam kepada tokoh masyarakat dan sebagainya, dan guru seharusnya menegakkan sunah-sunah Rasulullah SAW.

**Kelima belas**, guru seharusnya menjaga perkataan ataupun perbuatan seperti membaca Al-Qur'an, dzikir dan semacamnya.

**Keenam belas**, guru seharusnya bergaul di tengah masyarakat dengan akhlak terpuji.

**Ketujuh belas**, guru membersihkan hati dan tindakanya dari akhlak-akhlak yang jelek dan diteruskan untuk merealisasikanya dalam perbuatan-perbuatan yang konkret dan baik. Akhlak yang tidak baik, diantaranya adalah hasud, khianat, marah bukan karena Allah, menipu, sombong, *riya'*, membanggakan diri, pelit, angkuh, tamak, menyombongkan diri sendiri, boros, bermewah-mewahan, berhias diri dihadapan orang lain, senang dipuji oleh orang lain terhadap sesuatu yang tidak pernah ia kerjakan, pura-pura tidak tahu terhadap aibnya sendiri, selau memperhatikan aib orang lain, urakan, terlalu fanatik pada sesuatu selain Allah (*Ta'assub*), suka membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, berkata jelek, dan menghina orang lain.

**Kedelapan belas**, seharusnya guru tetap bersemangat dalam menimba ilmu dan mengajarkan ilmunya kepada peserta didik.

**Kesembilan belas**, guru mengambil pelajaran atau hikmah dari orang lain tanpa membeda-bedakan status, baik mempunyai jabatan rendah ataupun tinggi.

**Kedua puluh**, guru menyibukkan diri dengan hal yang bersifat positif seperti membuat karya ilmiah dan menciptakan karya yang diampunya<sup>17</sup>.

Dari penjelasan K.H Hasyim Asy'ari dalam kitabnya bahwasanya seorang guru harus beriman kepada Allah SWT, baik dalam melaksanakan perkara yang wajib maupun sunah, dan seorang guru harus menjaga dirinya dari perkara yang membuat

<sup>17</sup> Muhammad ishom hadhif, *Adabul Alim Wal Mutaallim*. Jombang: Maktabah Tsurosul Islami, 1994.

dirinya buruk dan semacamnya, selanjutnya seorang guru harus memiliki akhlak yang sesuai dengan kode etik guru, baik etika terhadap dirinya sendiri maupun dalam melaksanakan belajar mengajar kepada para peserta didik, agar pendidik bisa memberi contoh kepada peserta didik terkait perkara yang perlu dihindari dan diterapkan dalam kehidupan dunia, serta tidak sembarangan dalam berperilaku karena sudah mempunyai tolak ukur atau aturan yang ada dalam kode etik guru yang tertuang dalam kitab Adabul 'Alim wa Muta'allim.

#### **4. Konsep Profesionalisme Guru Menurut Pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari Dalam Kitab Adabul 'Alim Wa Al-Muta'allim**

Profesional mengarah pada profesionalisme, di mana mempunyai makna, mutu, kualitas profesi atau yang profesional. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, artinya setiap pekerjaan harus dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam suatu bidang atau profesinya. Menurut Hall, profesionalisme tercermin dalam bagaimana para profesional memandang dan menjalani profesinya melalui sikap dan perilaku mereka<sup>18</sup>. Profesionalisme seorang guru sangat diperlukan demi terciptanya kemajuan pendidikan di Indonesia. Karena dari profesionalisme berarti sudah memiliki kemampuan dan kewenangan sebagai guru yang akan menjalankan profesinya tersebut dalam bidang keguruan. Kinerja seseorang di gambarkan pada pemahaman ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Guru profesional adalah guru yang menempatkan kualitas pelayanan dan hasil kerja mereka sebagai prioritas utama. Layanan yang diberikan oleh seorang guru harus memenuhi standar kebutuhan masyarakat, bangsa, dan peserta didik, serta mengoptimalkan potensi dan kecakapan individu masing-masing peserta didik<sup>19</sup>. Guru juga disebut sebagai pendidik profesional, dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sejak usia dini hingga pendidikan menengah. Seorang guru dikatakan profesional apabila

<sup>18</sup> Resty Nurqomah, "Kompetensi Profesionalisme Guru" (OSF Preprints, April 16, 2021), accessed December 29, 2022, <https://osf.io/87rqm/>.

<sup>19</sup> Muhammad Yunus, "Profesionalisme Guru Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan," *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, Vol. 19, No. 1 (July 1, 2016): 112–128. <https://doi.org/10.24252/lp.2016v19n1a10>

telah memenuhi standar tentang kompetensi guru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah mengenai standar tenaga pendidik.

Kompetensi profesional guru adalah sejumlah kompetensi yang berhubungan dengan profesi yang menuntut berbagai keahlian di bidang pendidikan atau keguruan. Kompetensi profesional ini mencakup pengetahuan guru tentang proses belajar dan perilaku manusia, pemahaman mendalam dalam bidang studi yang diajarkannya, sikap yang sesuai terhadap lingkungan belajar, serta keahlian dalam teknik mengajar<sup>20</sup>. Seorang guru dalam proses belajar mengajar harus memiliki kompetensi yang dimiliki untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, efektif, dan efisien, serta mencapai tujuan pembelajaran.

Dalam kaitannya profesionalisme guru dengan pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari tertuang dalam kitab Adabul 'Alim Wa Al-Muta'allim bab keenam dan ketujuh, yakni sebagai berikut:

#### 1. Akhlak seorang guru dalam mengajar

Pada bab ini, K.H. Hasyim Asy'ari tidak membagi secara spesifik terkait akhlak guru, namun beliau memberikan gagasan terkait akhlak guru dalam mengajar. Seorang guru ketika hendak mengajar perlu memperhatikan beberapa akhlak, diantaranya berniat untuk mengamalkan ilmu *lillahi ta'ala*, bersuci atau mengambil air wudhu sebelum mengajar, memakai pakaian yang rapi dan sopan, mengucapkan salam ketika masuk kelas, memulai pelajaran dengan membaca doa dan tawasul terlebih dahulu<sup>21</sup>.

Tampak di sini gagasan yang ditawarkan oleh K.H. Hasyim Asy'ari lebih bersifat praktis yang dapat dilakukan oleh seorang guru agar dapat menciptakan suasana dalam melakukan proses pembelajaran, serta dapat meningkatkan profesionalisme kinerja guru. Adanya guru profesional yang memiliki nilai akademik dan kualitas akhlak yang tinggi dapat menjadikan seorang guru sebagai top model atau uswah bagi pengembangan peserta didik.

<sup>20</sup> Agus Dudung, "Kompetensi Profesional Guru", *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)*, Vol. 5, No. 1 (2018), hal: 9–19. <https://doi.org/10.21009/JKKP.051.02>

<sup>21</sup> Medi Juniansyah, Idi Warsah, & Syamsul Rizal, "Studi Pemikiran Pendidikan Islam K.H. Hasyim Asy'ari Tentang Akhlak Guru Dalam Kitab Adabul 'Alim Wal Muta'Alim" (diploma, IAIN CURUP, 2018), accessed December 29, 2022, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/130/>.

## 2. Akhlak seorang guru terhadap muridnya

Beberapa hal atau akhlak yang harus diperhatikan oleh seorang guru kepada muridnya dalam proses pembelajaran agar tercipta suasana yang humanis. Dalam bab ini, K.H. Hasyim Asy'ari membaginya menjadi 14 bagian:

**Pertama**, Dalam melakukan proses pembelajaran, seorang pendidik hendaknya mengajar dan mendidik dengan niat untuk mengharapkan ridha dari Allah SWT, mengamalkan ilmu, menghidupkan agama, menegakkan keadilan, mencegah kebatilan, serta menyebarkan kebaikan.

**Kedua**, Ketiadaan keikhlasan niat pelajar hendaknya tidak menghalangi pendidik untuk tetap mengajar pelajar sehingga mendapatkan keberkahan karena bagus nya niat. Tugas pendidik pertama kali adalah mengajarkan pelajar agar memperbaiki niatnya secara bertahap, baik motivasi berupa perkataan maupun perbuatan. Pendidik perlu menjelaskan kepada pelajar bahwa melalui berkah niat yang bagus, pelajar akan meraih derajat yang luhur, baik dalam hal ilmu, amal, dan mendapat berbagai macam anugerah tersembunyi dan hikmah.

**Ketiga**, Seorang pendidik hendaknya mencintai peserta didik seperti pendidik mencintai dirinya sendiri. Seorang pendidik harus memberikan kasih sayang kepada peserta didik dengan bersikap lemah lembut, berbuat baik, selalu bersabar terhadap keburukan yang dilakukan oleh peserta didik, menasehati peserta didik dengan rasa yang lemah lembut tanpa adanya kekerasan serta membuka pintu maaf ketika peserta didik melakukan kesalahan terhadapnya. Selain itu, pendidik harus menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah ditentukan.

**Keempat**, Pendidik hendaknya menyampaikan pelajaran secara ringan dan pelafalannya bagus sehingga mudah dipahami peserta didik. Pendidik tidak boleh menyimpan ilmu apapun ketika ditanya tentang suatu masalah, sedangkan pendidik mampu menjawabnya, karena sikap itu terkadang dapat menimbulkan kekecewaan dalam hati pelajar.

**Kelima**, Pendidik hendaknya bersemangat dan antusias untuk mengajari dan memberi pemahaman kepada pelajar dengan mengerahkan segenap daya upaya, menyederhanakan uraian, tidak terlalu banyak menjelaskan materi pelajaran yang membuat otak pelajar tidak mampu menerimanya. Dalam konteks saat ini, bagian ini

termasuk ke dalam kompetensi pedagogik atau keahlian mengajar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik.

**Keenam**, Pada saat-saat tertentu, pendidik hendaknya meminta para pelajar untuk menguji pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan oleh pendidik agar seorang pendidik memahami sejauh mana seorang peserta didik memahami atas materi yang telah diberikan oleh pendidik tersebut.

**Ketujuh**, Memilih mata pelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik tidak sampai mempelajari mata pelajaran yang melebihi kemampuannya.

**Kedelapan**, Pendidik harus bersikap demokratis, yaitu memberi perlakuan yang sama terhadap peserta didik tanpa bersikap pilih kasih atau diskriminatif. Seorang pendidik tidak boleh menampakkan sikap mengutamakan peserta didik di atas siswa yang lain dalam hal kasih sayang dan perhatian.

**Kesembilan**, Mengawasi perilaku peserta didik. Apabila peserta didik melakukan perbuatan tidak terpuji maka sudah menjadi tugas seorang pendidik untuk menasehati para peserta didik secara halus. Jika masih membangkang, maka guru boleh bersikap lebih tegas, serta menjadi kewajiban bagi seorang pendidik untuk mengajarkan tata krama pada peserta didiknya.

**Kesepuluh**, Seorang pendidik hendaknya tetap menjaga keharmonisan dengan para peserta didik, sebagaimana pendidik mengajari para pelajar tentang kemaslahatan agama mereka untuk "berhubungan" dengan Allah SWT. Pendidik juga mengajari tentang kemaslahatan dunia mereka untuk berhubungan dengan sesama manusia.

**Kesebelas**, Pendidik hendaknya mengusahakan kemaslahatan para pelajar, memfokuskan hati dan membantu mereka sesuai dengan apa yang dimiliki, baik jabatan maupun harta.

**Kedua belas**, Pendidik sebaiknya menanyakan keadaan tentang pelajar yang sering absen atau absennya terlalu lama; serta tentang orang yang berhubungan dengan pelajar ini. Jika tidak mendapat kabar tentang pelajar itu, maka sebaiknya pendidik mengirim utusan (surat) atau yang lebih utama adalah pendidik pergi sendiri ke rumah pelajar itu.

*Ketiga belas*, Pendidik hendaknya bersikap *tawadhu'* (rendah hati) kepada pelajar dan setiap orang yang meminta bimbingan atau bertanya kepadanya. Pendidik hendaknya bersikap rendah hati dan bertutur kata halus kepada pelajar.

*Keempat Belas*, Seorang pendidik hendaknya menunjukkan penghormatan atau penghargaan atau bisa disebut juga apresiasi atas prestasi yang diraih oleh peserta didik.

Dari pemaparan kitab di atas, guru harus lebih profesional dalam rangka meningkatkan profesionalisme kinerja guru. Selain itu, guru yang profesional dituntut memiliki kedisiplinan dan vitalitas atau etos kerja yang tinggi, sehingga dapat memberikan “pelayanan” yang baik kepada anak didiknya. Hal ini diantaranya tercermin dalam penjelasan K.H. M. Hasyim Asy’ari dalam dalam karyanya tentang pentingnya guru menjaga kebersihan fisik mereka, serta hati dan jiwa mereka, dengan menghindari kotoran dan najis, memakai pakaian yang rapi dan sopan, dan selalu memastikan kondisi tubuh dan mental yang baik saat mengajar, termasuk menghindari kelelahan, rasa kesal, atau kelaparan<sup>22</sup>.

## Kesimpulan

Kode etik profesi guru menurut K.H. Hasyim Asy’ari dalam Adabul ‘Alim wa Al-Muta’allim menekankan pentingnya integritas, moralitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Profesionalisme guru tidak hanya diukur dari kompetensi akademik, tetapi juga dari akhlak dan etika dalam mendidik peserta didik. Prinsip-prinsip seperti keikhlasan, ketakwaan, kesabaran, dan sikap rendah hati menjadi landasan utama dalam menjaga kualitas pendidikan.

Maraknya pelanggaran kode etik dalam dunia pendidikan menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme dan praktik di lapangan. Penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, serta tindakan yang mencoreng moralitas guru menjadi tantangan yang harus diatasi. Implementasi kode etik yang kuat menjadi kunci dalam membangun profesionalisme guru yang berintegritas.

Relevansi pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari dalam konteks pendidikan saat ini menjadi landasan untuk memperkuat etika profesi guru. Penerapan nilai-nilai yang

<sup>22</sup> Muhammad Kholil. *op. cit.* hal. 34.

terkandung dalam Adabul ‘Alim wa Al-Muta’alim diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dan meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan guru dalam menginternalisasi serta mengimplementasikan kode etik secara konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

Busthomi, Yazidul, and Syamsul A’dlom. “Syarat-Syarat Profesi Keguruan Menurut Perspektif Pendidikan Islam.” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2 (September 3, 2022): 305–318. <https://doi.org/10.37286/ojs.v8i2.167>.

Dudung, Agus. “Kompetensi Profesional Guru:” *Jkjp (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 5, No. 1 (2018). <https://doi.org/10.21009/JKKP.051.02>

Eliza, Delfi., Sriandila, Regil., Fitri, Dwi Anisak Nurul., & Yenti, Syahreni. “Membangun Guru yang Profesional melalui Pengembangan Profesionalisme Guru dalam Penerapan Profesinya.” *Jurnal Basicedu*, Vol. 6, No. 3 (2022). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2878>.

Evanirosa., Bagenda, Christina., Hasnawati., Annova, Fauzan., & Azizah, Khisna. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung, 2022.

Faridi, Ahmad., Ningsih, Nining Ade., Purba, Deasy Handayani., Manalu, Jespin Saurlina., & Budiaty, Wa Ode Sitti. *Etika, Perilaku, Dan Hukum Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis, 2022.

Fitri, Zulfaizah. *Konsep Pendidik Menurut KH. M. Hasyim Asy’ari Dalam Kitab Al Adab Al- ‘Alim Wa Al-Muta’alim dan Relevansinya Terhadap Kompetensi Guru PAI*. Jakarta: Guepedia, 2022.

Hadhif, Muhammad Ishom. *Adabul Alim Wal Mutaallim*. Jombang: Maktabah Tsurosul Islami, 1994.

Hendriyani, Resti. “Mirisnya Pengimplementasian Kode Etik Profesi Guru di Indonesia,” 2022. <https://spiritnews.co.id/2018/11/07/mirisnya-pengimplementasian-kode-etik-profesi-guru-di-indonesia/>

Jamil, Jumrah. *Etika Profesi Guru*. Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka, 2022.

Juniansyah, Medi., Warsah, Idi., & Rizal, Syamsul. “Studi Pemikiran Pendidikan Islam Kh. Hasyim Asy’ari Tentang Akhlak Guru Dalam Kitab Adabul ‘Alim Wal Muta’alim.” Diploma, Iain Curup, 2018. Accessed December 29, 2022. [Http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/130/](http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/130/).

Kholis, Ahmad Nur. “Menengok Isi Kitab Adab Al-Alim Wal Muta’allim Karya KH Hasyim Asy’ari,” Mei 2020. <https://www.nu.or.id/pustaka/menengok-isi-kitab-adab-al-alim-wal-muta-allim-karya-kh-hasyim-asy-ari-nT3ot>.

Kholil, Mohamad. “Kode Etik Guru Dalam Pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari (Studi Kitab Adab Al-‘Alim Wa Al-Muta’allim)” *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2015). [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v2i1.9](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v2i1.9)

Napitupulu, Dedi Sahputra. *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. Sukabumi: Haura Utama, 2020.

Nurqomah, Resty. “Kompetensi Profesionalisme Guru.” *Osf Preprints*, April 16, 2021. Accessed December 29, 2022. <https://Osf.Io/87rqm/>.

Octavia, Shilphy A. *Etika Profesi Guru*. Sleman: Deepublish, 2020.

Prayoga, Fatkhul Ibnu., Masruroh, Nisaul., & Safitri, Nur Vina. “Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia.” *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, Vol. 7, No. 3 (2024). <https://doi.org/10.20961/shes.v7i3.91633>.

Sya’bani, Mohammad Ahyan Yusuf. *Profesi Keguruan: Menjadi Guru yang Religius dan Bermartabat*. Gresik: Carmedia Communication, 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Yunus, Muhammad. “Profesionalisme Guru Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan.” *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, Vol. 19, No. 1 (2016): 112–128. <https://doi.org/10.24252/lp.2016v19n1a10>